

Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan APBDes di Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

Endang Isnawati¹, Agnes Elsonya Damanik², Ari Yohannes Setiawan Manik³, Olivia Hana Putri Nababan⁴, Thessa D Triputri Manurung⁵, Yohana Sinurat⁶, Julia Ivana⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

e-mail: endangisnawati793@gmail.com¹, agneselsonya@gmail.com²,
ariyohanesmanik@gmail.com³, olivianababan64@gmail.com⁴,
thessamanurung515@gmail.com⁵, yohanasinurat09@gmail.com⁶,
juliaivanna@unimed.ac.id⁷

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dan anggaran rumah tangga (APBD) sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang diusulkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Proses partisipatif ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kepemilikan pembangunan desa. Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat menyampaikan ide dan usulan yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun APBD desa. Tantangan dari peluang ini adalah sikap apatis warga dan kurangnya pengetahuan mengenai proses ini. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan kapasitas pemilik desa dan kemitraan yang efektif untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini kami lakukan di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan kualitatif serta menganalisis data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, tinjauan pustaka dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengatur pendapatan dan belanja APBDes desa, partisipasi dengan berpikir dengan cara mengemukakan ide atau ide dalam penyusunan APBDes desa Sampali sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengurus.

Kata kunci : *Partisipasi Masyarakat, Musrembang dan Penyusunan APBDes*

Abstract

Community participation in the preparation of budgets and household budgets (APBD) is very important to ensure that the proposed budget reflects the needs and aspirations of residents. This participatory process increases transparency, accountability and ownership of village development. Through village deliberations, the community can submit ideas and proposals which will be used as consideration for preparing the village APBD. The challenge of this opportunity is the citizen's apathy and lack of knowledge about this process. Therefore, it is very necessary to increase the capacity of village owners and effective partnerships to encourage active community participation. We conducted this research in Sampali Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, North Sumatra using qualitative research methods. The aim of this research is to determine the level of community participation in preparing the APBD. The method used is a descriptive and qualitative approach and analyzes data through in-depth interviews, direct observation, library and literature reviews. The results of the research show that community participation in managing village APBDes income and expenditure, participation is by thinking by putting forward ideas or ideas in preparing the Sampali village APBDes in accordance with the needs of the community and administrators.

Keywords: *Community Participation, Musrembang and Village APBD Preparation*

PENDAHULUAN

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah dokumen keuangan yang memuat rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes mencakup semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, yang biasanya mulai berlaku dari 1 Januari hingga 31 Desember. Sumber pendapatan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berasal dari berbagai sumber, baik yang berasal dari pemerintah pusat, daerah, maupun dari dalam desa itu sendiri. Berikut adalah beberapa sumber utama pendapatan APBDes yaitu dana Desa (DD) merupakan dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada setiap desa melalui pemerintah daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk desa. Sumbernya adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari APBN yang diperuntukkan untuk desa.

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah desa mendapatkan bagian dari pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan yang bersumber dari desa itu sendiri. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, baik bersifat umum (untuk semua desa) atau khusus (untuk desa tertentu dengan kebutuhan tertentu). Bantuan Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga, bisa berasal dari masyarakat, lembaga non-pemerintah, atau pihak lain yang sah yang memberikan kontribusi dana untuk pembangunan desa. Pembiayaan lain yang sah, sumber-sumber pembiayaan lain yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, pendapatan dari hasil kerjasama antar desa atau hasil dari investasi desa. Sumber-sumber ini digabungkan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa sesuai dengan rencana kerja tahunan desa.

Dalam penyusunan APBDes Masyarakat desa memiliki peran yang sangat penting dalam Peran masyarakat ini dijalankan melalui berbagai mekanisme partisipatif yang bertujuan memastikan bahwa anggaran desa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Terdapat musyawarah desa dimana forum utama di mana masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, yang menjadi dasar bagi penyusunan APBDes. Dalam musyawarah ini, masyarakat bisa menyampaikan gagasan, usulan, dan kritik terkait prioritas pembangunan desa yang ingin mereka lihat, baik dalam hal pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat desa menjadi aktor kunci dalam memastikan bahwa APBDes mencerminkan kepentingan mereka dan digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga pembangunan desa berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

METODE

Jenis penelitian ini disebut deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan setiap fenomena secara sistematis dan teliti. Menurut Sugiyono, tujuan penelitian pustaka adalah untuk menggambarkan keadaan sasaran penelitian bagi individu, organisasi, masyarakat dan entitas lain yang dievaluasi berdasarkan fakta. Informasi dicatat menggunakan metode sketsa tematik. Proses analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, pengolahan data dan visualisasi data. Selain itu, data lapangan dikumpulkan melalui jurnal penelitian lapangan, data akses terbuka dan dokumen yang dikumpulkan di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk mendapatkan wawasan lebih jauh tentang perspektif masyarakat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang mekanisme yang mendasari pengembangan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dari perspektif perencanaan melalui penetapan prioritas dan kebutuhan desa serta pelaksanaannya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam yang didasarkan pada teori nilai tukar regional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penyusunan dari informan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana peneliti berusaha menggalisasi sebagaimana beragam wawancara mendalam yang digunakan. Purposive sampling

merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data guna memperoleh informasi yang valid .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Masyarakat Dalam Menentukan Prioritas Pembangunan Desa Dalam Proses Penyusunan APBDes

Dalam hal ini, Kepala desa selaku narasumber mengatakan bahwa "Kalau pembangunan desa itu diawali dari MUSDUS (Musyawarah Dusun) itu di tiap- tiap dusun karena ada sekitar 25 dusun, dari 25 dusun ini sebelum melaksanakan MUSREMBANG itu di setiap dusun sudah melakukan MUSDUS minimal seminggu atau dua minggu sebelum musdes. Jadi di situlah mereka menggodok bersama masyarakat dan Kepala dusun kira-kira apa saja yang mau diajukan untuk pembangunan tahun ini. Setelah dari musdus laporan mereka berupa seperti proposal dan segala macam nanti disampaikan oleh kepala Dusun pada saat musrenbang, itulah dilaksanakan di setiap setahun sekali pada saat musrenbang. Nah dari Pengajuan-pengajuan itulah nanti dikumpulkan di beberapa dusun dengan kapasitas peluang yang ada baru kami pilah-pilah mana yang prioritas dan mana yang non prioritas, dengan ini bukan berarti yang non prioritas tidak dibangun tapi menunggu yang prioritas itu yang mana. Contohnya seperti danase, paving atau jalan, gapura atau segala macam. Lalu masuklah sumber daya masyarakat atau semacam ketahanan pangan, penanganan stunting dan segala macam dan disesuaikan nanti bersama rapat musrenbang, dan rapat musrenbang pun nanti dilaksanakan yang namanya rapat RKP (Rencana Kerja Pengembangan Desa) setelah itu baru dirancang. Jadi keterlibatan masyarakat itu sangat penuh pada pengajuan awal, nah pengajuan masyarakat ke musrenbang tidak hanya dihadiri oleh kepala dusun tapi ada perorangan seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama barulah disitu akan diadakan rapat".

Rencana pembangunan desa disusun oleh pemerintah desa dan masyarakat(perwakilan), yang kehadirannya terlihat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa. BPD mempunyai peran strategis dalam menentukan kebijakan yang ada di desa, termasuk pengawasan yang dilakukannya sebagai tim pengelola tingkat desa. Selain itu, rencana pembangunan desa juga harus mempertimbangkan karakteristik desa dan keterkaitannya dengan program pembangunan pada sektor tersebut. Dalam kaitan ini, rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) dan rencana aksi pemerintahan desa (RKP Desa) harus mengacu pada rencana pembangunan daerah bahkan rencana pembangunan antar negara (RPJMD). Musrenbang atau konsultasi rencana pembangunan merupakan kampanye yang harus dilaksanakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa, termasuk konsultasi yang harus melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dapat mewujudkan masyarakat demokratis, karena berarti perencanaan pembangunan bukan semata-mata tanggung jawab pejabat pemerintah, masyarakatlah yang menjadi tujuan dan sekaligus tujuan pembangunan. Partisipasi diperlukan karena pembangunan desa merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Peran masyarakat sangat penting dalam setiap proses pembangunan karena masyarakat merupakan kunci utama dalam pembangunan nasional dan khususnya pembangunan desa. Hal ini karena masyarakat menentukan kapan dan bagaimana pembangunan akan dilaksanakan. Pembangunan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, baik dari segi perekonomian, pendidikan, kesehatan maupun pengembangan sosial masyarakat, untuk itu proses perencanaan pembangunan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, termasuk pelaksanaannya di Desa Sampali. Dengan berbagai kebutuhan masyarakat, maka perencanaan, pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan kelembagaan desa secara proaktif dan responsif sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah desa guna mewujudkan standar pembangunan desa yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembinaan bagi aparatur pemerintah desa, agar mereka dapat bekerja secara profesional dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.

Selain itu juga harus ada hubungan yang menciptakan keteladanan yang baik antara masyarakat dan perangkat desa agar dapat bersinergi dalam merencanakan, mengelola dan

memantau pembangunan desa. mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harapan pengurus desa. Berdasarkan keterangan di atas maka penulis akan memfokuskan penelitian atau penelitian pada permasalahan antara lain: 1) proses perencanaan. 2) Proses pengelolaan atau pemantauan penggunaan dan pengelolaan ekonomi melalui perusahaan konsultan di dalam negeri. 3) hambatan proses perencanaan pembangunan; dan 4) upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pembangunan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di desa Sampali. Diuraikan peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sampali, disertai analisis hambatan dan upaya mengatasi hambatan perencanaan pembangunan.

Pendapat masyarakat sangat penting dalam setiap proses pembangunan, karena masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama dalam proyek pembangunan nasional dan khususnya daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat luas mengetahui kapan dan bagaimana pembangunan akan dilaksanakan. Pembangunan merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan umum penduduk desa baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Dalam hal ini proses pembangunan merupakan hal yang harus diperhatikan secara matang termasuk pekerjaan yang akan dilakukan di Desa Sampali. Dengan berbagai kebutuhan masyarakat, perencanaan, pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan kelembagaan desa secara proaktif dan responsif sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah desa guna menetapkan standar pembangunan desa yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melengkapi aparatur pemerintah desa dengan alat-alat yang profesional sehingga mereka dapat bekerja secara profesional dalam mengatasi tantangan pembangunan desa. Selain itu harus ada ikatan yang kuat antara masyarakat dan desa agar mereka dapat bekerja sama untuk mengelola, mendukung dan mendapatkan pembangunan desa. mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harapan pengurus desa. Menggambar dari diagram di atas, penulis akan berkonsentrasi pada analisis atau penelitian tentang masalah-masalah berikut : 1) proses perencanaan. 2) Proses ekspor dan impor, juga dikenal sebagai proses manajemen ekspor dan impor, dilakukan oleh perusahaan konsultan nasional. 3) Kendala dalam proses pembangunan ; dan 4) Upaya pemerintah untuk mengatasi kendala dalam proses pembangunan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam APBD di Desa Sampali. Untuk memahami perspektif masyarakat selama proses pembangunan di Desa Sampali, uraian tentang hambatan dan strategi untuk mengatasinya disajikan.

Cara agar Pemerintah Desa Untuk Menentukan Prioritas Pembangunan Kebutuhan Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes

Terkait Kepala Desa Mengatakan bahwa *“Dari sekian banyak nya saran yang diterima oleh aparatur desa dari masyarakat mengenai APBDes dalam memutuskan hal tersebut langkah pertama yang dapat dilakukan oleh aparatur desa adalah mengikuti bagaimana sistematika yang diberikan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan desa dalam hal ini Desa Sampali yang berfokus pada penanganan stunting, selain memperhatikan mengenai stunting pemerintahan desa juga memperhatikan aspek ketahanan pangan dalam hal ini Desa Sampali berfokus pada penanganan banjir dikarenakan Sampali selalu menghadapi banjir disebabkan air lewat dimana pengertian air lewat sendiri yaitu air yang mengalir hanya melewati Desa Sampali menuju tempat yang lebih rendah dimana Desa Sampali berada di tengah tengah sungai aliran besar”*.

Cara agar pemerintahan desa dapat menentukan prioritas dalam APBDes adalah mengikuti arahan dari pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemerintahan yang dapat disesuaikan oleh pemerintahan desa. Dalam hal ini pemerintah memberikan arahan mengenai penanganan stunting. Stunting merupakan suatu keadaan gizi buruk yang berhubungan dan merupakan masalah gizi kronis. Stunting diukur berdasarkan status gizi dengan mempertimbangkan tinggi atau panjang badan bayi, usia dan jenis kelamin. Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang akibat penyediaan pangan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi.

Selain itu, pemerintah pusat juga telah memberikan pedoman mengenai ketahanan pangan. Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena

pangan merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Ketahanan pangan adalah ketersediaan, distribusi yang terjangkau, dan konsumsi pangan yang aman dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk menunjang kehidupan sehari-hari seluruh warga negara pada segala waktu.

Kepastian Pemerintah Desa Dalam Memastikan Bahwa Program-Program Yang Diusulkan Oleh Masyarakat Masuk Kedalam Penyusunan APBDes

Terkait hal ini, Kepala desa selaku narasumber mengatakan bahwa *"Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa banyak masyarakat di desa sampai ini mengajukan program tapi kami kembali menghitung dengan APBDes yang ada, jadi anggaran desa itu ada manage-nya atau maksimal anggarannya. Seperticontohnya jika anggaran desa 1,2 M namun tidak semua anggaran itu hanya untuk pembangunan saja, karena disitu ada gaji honor, ada shirt up, ada untuk ATK, ada gaji Kades, gaji kepala dusun, ada owner ketua bpd, ada owner posyandu. Makanya dari anggaran 1,2 itu akan ada potongan untuk owner-owner tersebut, nahh setelah pengurangan tersebut barulah dibagi dalam pembangunan, SDM, UMKM dan segala macam"*.

Penentuan prioritas dalam penyusunan APBDes sangatlah penting karena menentukan arah pembangunan desa. Meskipun telah dilakukan dengan segala cara, namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan atau hambatan, khususnya pemerintah daerah dan BPD. Kepala desa menyatakan permasalahan yang kita hadapi bukan pada teknis penyusunan APBD desa, melainkan pada masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat ingin memenuhi segala kebutuhannya namun anggaran yang tersedia cukup untuk menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa dan BPD Sampali hanya sekedar alat untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan keuangan desa. Meskipun Desa Sampali menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan dan perencanaan bottom- up, namun seluruh rencana aksi yang dibuat oleh pemerintah Desa Sampali merupakan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dalam bidang tersebut, Pemerintah Desa Sampali memiliki peran. dalam menentukan prioritas yang dimiliki Saat ini BPD mempunyai peran Sampali sebagai pengawas pemerintahan desa untuk mengelola keuangan desa dengan tujuan agar pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah desa. Respon terhadap aspirasi masyarakat desa Sampali dibuat dengan memahami segala sesuatu tentang kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa dalam aktivitas sehari-hari. Dalam proses ini, apa yang ditawarkan masyarakat diterima dan diadaptasi dengan baik oleh pemerintah desa dan BPD Sampali.

Penetapan program prioritas dikarenakan anggaran atau keuangan desa yang digunakan untuk membiayai program tersebut mempunyai keterbatasan jumlah nominal sehingga tidak dapat merealisasikan semua yang disampaikan masyarakat padahal itu merupakan kebutuhan mereka. Dengan penetapan program prioritas, diharapkan penggunaan keuangan desa dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran. Penetapan program prioritas yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampali atau RPJMDes sebagai pedoman. Pemerintah Desa Sukadiri menggunakan RPJMDes yang dibuat pada saat Kepala Desa baru dilantik sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemanfaatan RPJMDes sebagai pedoman dalam penetapan program prioritas dapat menghasilkan kegiatan atau program kerja yang saling menunjang atau mendukung program pemerintah pada tahun sebelumnya maupun tahun berikutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa ayat 1 pasal 79: "Dewan desa menyusun rencana pembangunan desa atas kewenangannya dengan berkonsultasi mengenai perencanaan pembangunankabupaten/kota".

Peran Badan Permusyawaratan (BPD) Dalam Mengawal Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes

Kepala desa selaku narasumber mengatakan bahwa *"Seperti yang saya katakan diawal yaitu keterlibatan masyarakat itu sangat penuh pada pengajuan awal, nah pengajuan masyarakat ke musrembang tidak hanya dihadiri oleh kepala dusun tapi ada perorangan seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama barulah disitu akan diadakan rapat. Jadi BPD sangat*

menjaga agar masyarakat terus ikut serta atau terlibat disetiap pembuatan APBDes sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat itu terwujud dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan”.

Menaikkan keterlibatan rakyat pada perencanaan aturan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan satu faktor penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan sinkron menggunakan kebutuhan masyarakat desa. Keterlibatan ini mampu dilakukan melalui banyak sekali cara, salah satunya merupakan menggunakan meningkatkan kesadaran warga terkait pembangunan desa. Ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah desa Sampali buat menaikkan partisipasi warga yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi Pemerintah desa Sampali membuat sosialisasi secara bersiklus mengenai pentingnya APBDes dan bagaimana penyusunan anggaran ini memengaruhi kehidupan rakyat desa. Melalui pemahaman yg lebih baik, rakyat akan lebih sadar akan pentingnya kiprah mereka dalam menyampaikan masukan. Kemudian Melakukan Musyawarah Desa. Pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah desa secara terbuka dan partisipatif di mana warga diundang buat hadir serta menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan.

Melalui musyawarah ini, warga diberi ruang buat mengajukan usulan pembangunan yang mereka anggap penting. Dan melakukan kolaborasi menggunakan Pemuda dan Organisasi Lokal. Mendorong grup pemuda dan organisasi lokal buat terlibat pada proses penyusunan APBDes bisa menaikkan partisipasi, sebab kelompok ini umumnya lebih aktif serta bersemangat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Menggunakan berbagai upaya tersebut, warga akan lebih terlibat pada proses pembangunan desa, yang pada gilirannya akan membuat mereka lebih peduli dan berkontribusi aktif pada penyusunan APBDes. waktu rakyat telah merasa mempunyai atas pembangunan desa, keterlibatan mereka tidak hanya akan terbatas pada fase perencanaan, namun pula akan meluas ke tahap aplikasi dan evaluasi pembangunan.

Akses Masyarakat Terhadap Informasi Mengenai Rencana Penggunaan dan Penyusunan APBDes Secara Transparan

Dalam hal ini, Kepala desa selaku narasumber mengatakan bahwa *”akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyusunan dan penggunaan APBDes itu ada. Kami setiap tahun itu ada melakukan Musrenbang yang disampaikan oleh masyarakat di dusun. Informasi juga dapat diakses dari komunikasi yang nantinya disampaikan oleh kepala dusun kepada masyarakat yang ada di tiap dusun. Selain itu ada juga disediakan papan plang proyek, papan APBDes dan dana penggunaan dana desa disampaikan setiap tahun melalui papan informasi yang sudah disediakan tersebut. Penggunaan dana yang digunakan tidak langsung digunakan untuk menrealisasikan semua aspirasi pembangunan setiap desa, apabila belum di setujui mungkin pembangunan dari dusun tersebut dilakukan di tahun tahun selanjutnya atau dapat kita sebut dilakukan secara bertahap. Melalui papan informasi pengeluaran APBDes juga masyarakat dapat mengetahui apakah aspirasi mereka sudah direalisasikan atau belum, Jikalau belum mungkin akan dilakukan di tahu berikutnya.”*

Pada hakikatnya, dana desa itu digunakan untuk pelaksanaan rencana pembangunan desa, kebutuhan desa dan acara kegiatan desa lainnya. Sebelum dana desa tersebut dibelanjakan dan digunakan untuk kepentingan desa, masyarakat biasanya ikut berpartisipasi dalam pembuatan rencana pembangunan desa yang menunjukkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kantor kepala desa biasanya mempunyai fasilitas sistem informasi yang cukup dan juga mudah untuk diakses oleh masyarakat desa. Hasil kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa senantiasa disampaikan kepada masyarakat oleh kepala dusun atau pimpinan masing-masing desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memeriksa dan mengakses penggunaan dana desa setiap saat. Kepala desa selalu menginformasikan terkait penggunaan dana desa kepada warga yang disampaikan baik lewat kepala dusun ataupun melalui laporan tertulis di papan pengumuman kantor desa. Laporan tersebut meliputi laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban atas keuangan desa yang dikelola.

Penggunaan dana desa memang sudah seharusnya dikelola secara baik dan transparan. Setiap masyarakat lokal juga harus mempunyai akses informasi mengenai rencana penggunaan APBDes di desanya. Tersedianya informasi yang lengkap mengenai dana desa dalam APBDes membuat pelaksanaan kegiatan berlangsung secara terbuka. Biasanya papan informasi APBDes,

papan proyek, dan lain-lain digunakan sebagai akses untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Meskipun informasi tersebut tidak dikomunikasikan secara luas dan menyeluruh namun informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat sebelumnya sudah dilakukan secara berkala dan terencana sehingga masyarakat mengetahui penggunaan dana APBDes pada pembangunan yang telah dilakukan.

Transparansi merupakan suatu hal yang menjamin kebebasan bagi setiap orang dalam mengakses dan memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, khususnya keputusan, proses perumusan dan serta hasil pencapaiannya. Dikatakan transparan ialah ketika suatu organisasi mampu secara terbuka memberikan informasi yang penting relevan dan mudah didapatkan serta dimengerti oleh para pemilik kepentingan. Transparansi pada penelitian ini mengacu pada bagaimana masyarakat mempunyai akses terhadap informasi terkait perencanaan penggunaan dan penyusunan APBDes di Desa Sampali.

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dan pemimpin desa atau dusun harus mampu secara transparan dalam mengelola keuangan desa secara terbuka, partisipatif dan akuntabel. Transparansi berarti keterbukaan yakni semua dana yang digunakan harus dilaporkan secara menyeluruh kepada masyarakat tanpa ada dana yang ditutupi, akuntabilitas berarti tanggung jawab hukum dan partisipasi berarti melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Peningkatan transparansi pemerintahan desa dapat memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan desa, seperti dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran pada masyarakat dan membentuk kelembagaan pemerintahan desa yang efektif, kuat dan efisien.

Kendala Yang Sering Dihadapi Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa Untuk Penyusunan APBDes

Pada saat melakukan observasi ke kantor desa di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Kepala desa selaku narasumber mengatakan bahwa " *Kalau untuk kendala dalam musyawarah desa untuk APBDes tidak ada. Yang nama nya setiap kerumunan, pasti sudah pasti ada perdebatan. Kenapa dikatakan perdebatan? Mereka hanya ingin yang terbaik untuk dusun mereka sendiri. Tapi desa Sampali ini lebih berfokus dan mementingkan kepada orang banyak. Desa Sampali ini, warganya hampir sekitar 18.000 jiwa. Makanya, desa di Percut Sei Tuan ini, desa nya itu udah bisa dikatakan tingkat Kecamatan. Jadi, untuk kendala dalam musyawarah desa untuk APBDes disini tidak ada. Tapi untuk perbedaan beberapa pendapat dari masyarakat masih ada, contohnya padasaat pengajuan MUSRENBANG*".

Musyawarah desa merupakan forum penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan desa. Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat menyampaikan keinginan dan preferensinya terkait penggunaan anggaran desa. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan langkah penting dalam proses demokrasi dan pengelolaan keuangan desa. Namun upaya tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat pedesaan yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya berpartisipasi dalam musyawarah desa. Kurangnya pengetahuan mengenai APBD dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari di desa seringkali menjadi kendala. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung menjadi tidak tertarik dan tidak merasa perlu untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

Melibatkan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa dalam penggunaan anggaran. Masyarakat yang terlibat akan lebih memperhatikan penggunaan dana desa dan mempertanyakan hal-hal yang tidak sesuai. Keterlibatan masyarakat memungkinkan mereka menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Sehingga, program-program dalam APBDes bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan kemandirian dalam pengelolaan desa.

Pada umumnya, penyusunan APBDes melalui tahapan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat untuk mengumpulkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Di dalam forum ini, masyarakat dapat memberikan pendapat dan usulan mengenai prioritas pembangunan. Setelah mengumpulkan aspirasi, pemerintah desa bersama BPD merumuskan rencana pendapatan dan

belanja berdasarkan masukan dari masyarakat. Rencana yang telah disusun akan dibahas dan disetujui dalam musyawarah desa, kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan, APBDes dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes harus terus dilakukan agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan baik.

APBDes akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat dapat melihat penggunaan sumber daya desa dan berpartisipasi dalam pemantauan. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) memfasilitasi pengembangan proyek yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam persiapan program akan membuat semakin lebih relevan dan bermanfaat. Proses konsultasi dalam penyusunan APBDes membantu memperkuat masyarakat, meningkatkan partisipasi, dan menciptakan rasa kepemilikan dalam pembangunan desa.

SIMPULAN

Partisipasi warga Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam mengikuti setiap proses penyusunan APB desa sangat tinggi. Proses perencanaan di Desa Sampali melibatkan partisipasi masyarakat, penyampaian gagasan dan aspirasi kepada BPD atau pemerintah desa sehingga tidak dibawa dalam pertemuan formal seperti di rumah atau pertemuan di rumah dalam sebuah forum. Aspirasi yang disampaikan tersebut dilaksanakan oleh BPD Desa Sampali melalui musyawarah desa ke desa. Seluruh masyarakat dilibatkan dalam perundingan desa. Saat ini perundingan desa banyak dilakukan oleh perwakilan seperti ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat. Tahap selanjutnya adalah persetujuan terhadap hasil kerja BPD dan pemerintah daerah serta masyarakat yang diundang untuk berdiskusi dan disetujui. APD Desa Sampali terlibat aktif di masyarakat karena dua hal yang mendukungnya: tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Jenjang pendidikan tertinggi penduduk Desa Sampali adalah SD dan mata pencahariannya adalah pertanian. Kendala penyusunan APB dari Desa Sampali adalah belum terdapatnya seluruh aspirasi karena yang dipertimbangkan hanya proyek-proyek utama saja. Namun observasi lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap langkah penyusunan APB sangat tinggi di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Melalui proses kerakyatan (musyawarah desa) di masing-masing 25 desa yang ada di desa tersebut, masyarakat mempunyai peran yang cukup besar dalam memutuskan rencana pembangunan di Desa Sampali. Komunitas mengusulkan proyek pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan sumber daya yang tersedia. Proyek merupakan permintaan masyarakat, namun proyek tersebut ditinjau dan dikelola berdasarkan dana APBD yang tersedia. Dana dialokasikan untuk berbagai keperluan termasuk gaji, biaya operasional dan proyek bangunan. Tidak ada hambatan berarti dalam partisipasi masyarakat dalam perundingan desa untuk penyusunan APBD di desa Sampali. Namun, mungkin terdapat perbedaan antar warga, terutama pada saat MUSRENBANG (perencanaan pembangunan desa). Dewan Desa Sampali dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendorong mereka untuk fokus pada proyek konstruksi dan partisipasi mereka dalam proses perencanaan. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek pembangunan dan membantu pelaksanaan APBD. Masyarakat berpartisipasi dalam informasi perencanaan dan pelaksanaan APBD melalui berbagai cara, antara lain musrenbang (perencanaan pembangunan desa), konsultasi publik, dan forum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeliya, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Civic Hukum, Vol. 2 No. 2*, 45- 52.
- Amin, N. F. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 14 No. 1*, 3-9.

- Damayanti, A. Y. (2023). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, Vol. 1 No. 3*, 3-8.
- Elsa Aulia Fadhilah, D. A. (2021). Hak Asasi manusia Dalam Idiologi Pancasila . *Jurnal Pendidikan tambusai fakultas ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan* , 7811–7818.
- Hadi, K. D. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes Di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019. *Jurnal Administrasi Negara, Vol. 10 No. 1*, 65-72.
- Harsanti, T. D. (2019). Peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Perencanaan Pembangunan Dan Tata Kelola Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan, Vol.2 No. 2*, 30-36.
- Julita, E. D. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 5 No . 2*, 215-220.
- Julita, E. D. (n.d.). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa .
- Junaidi, J. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA : Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bernegara*. Jambi : Sonpeedia Publishing Indonesia . Kreswel, J. W. (2012). Studi Kasus . *UGM Jurnal Edu*, 1-10.
- Nurlukman, A. D. (2019). Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes. *Journal of Social Politics and Governace, Vol. 1 No. 2*, 83-87.
- Pattihua, A. R. (2017). Efektivitas Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam Mengatasi HAM di Asia Tenggara. *University research Colloqium* , 513-530.
- Rachman, H. P. (2002). Ketahanan Pangan : Konsep, Pengukuran dan Strategi. *Jurnal Kesehatan Pangan, Vol.20 No. 2*, 13-17.
- Stikes, P. (2015). Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi Untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan). *Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol.2 No. 6*, 255-260.
- Sutarto, D. (2018). Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya. *Jurnal Agromedicine, Vol.5 No.1*, 542-552.
- Syahputri, A. Z. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 3-5.
- Walean, T. D. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance, Vol. 1 No.2*, 2-4.